ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus di Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan)

SKRIPSI

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

Firnanda Maulidhatul Arifah

NIM : C03217011

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Pubik Islam

Progra Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firnanda Maulidhatul Arifah
NIM	: C03217011
Fakultas/Jurus-an/Prodi	: Syari‟ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Unit PPA Polres Lamongan)"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Finanda Maulidhatul Arifah

NIM. C93217011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh FIRNANDA MAULIDHATUL ARIFAH NIM.C03217011 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 2 Agustus 2021
Pembimbing,

Dr.H. M. Hasan Ubaidilah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Firnanda Maulidhatul Arifah NIM. C03217011 ini telah dinpertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islarn.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M.Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si	Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si.
197911052007011019	19720806201411200
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, MHI	Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
19770252008011009	19S6l 1092019031008

Surabaya tanggal bulan tahun
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firnanda Maulidhatul Arifah
NIM : C03217011
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : maulidhatularidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Unit PPA Polres Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Desember 2021

Penulis

( )
Firmamda aulidhatul Arifah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan)" dan merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit Polres Lamongan dalam pandangan hukum positif dan bagaimanakah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit Polres Lamongan dalam pandangan hukum pidana islam.

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yakni menguraikan terlebih dahulu pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit PPA Polres Lamongan, kemudian dianalisis dari sudut padang hukum positif dan hukum pidana islam dalam menguraikan data wawancara tentang pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur.

Hasil penelitian ini bahwa penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lamongan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah menggunakan kewenangan diskresi yang termuat pada pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 dengan upaya diversi yang termuat pada pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 dengan memberikan keputusan bahwa pelaku pertama dikembalikan kepada orang tua dan pelaku kedua dibina di pondok pesantren SPMAA Lamongan. Dalam hukum pidana islam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarîmah sâriqah*. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori hukuman *had*, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka penerapan hukuman tersebut deserahkan kepada *qodhi* atau penyidik.

Adapun dengan kesimpulan diatas, diharapkan semakin banyak aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang menjadi gerbang utama dalam menyelasaikan tindak pidana dengan memberikan kewenangan diskresi dengan upaya diversi pada pelaku pencurian oleh anak dibawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Manfaat Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR ... 23
A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif 18
B. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian 22
C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur 26
D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam 31
E. Teori Hukuman Had 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Terhapusnya Hukuman Had 45
BAB III DISKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR 52
A. Profil Unit PPA Polres Lamongan 52
B. Deskripsi Kasus Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur di Unit PPA 53
C. Proses Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur 55
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR 68
A. Analisis Hukum Positif Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Ditangani Unit PPA Polres Lamongan 68
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Ditangani Unit PPA Polres Lamongan 74
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya ,anak sebagai penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa dan negara Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas menyatakan bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuhdan berkembang sebagai Anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.[1]

Sering sekali anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukan kedalam penjara, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan *stigma* atau *lebelling* kurangnya pembinaan terhadap mereka sehingga merusak harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi negara nya ,mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

[1] M. Nasir Djamil, *"Anak Bukan Untuk Dihukum"* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 huruf b Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :[2] *"Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi"*

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan hak asasi anak ,perlindungan hukum terhadap anak ini mencakup kepentingan yang yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini merupakan tanggung jawab bersama para aparat penegak hukum.[3]

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ,pada pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

---

[2] Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 *Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

[3] Ridwan Mansyur. *"Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Law Enforcement & Justice Magazine REQUISITOIRE, Vol. 39 2014, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
d. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.[4]

Adapun dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum *baliqh,* sedangkan menurut kesepakatan para ulama, seseorang yang dianggap *baliqh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.Sedangkan dalam fiqh , Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama fiqh *berijima'* bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang *baliqh.*

[4] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *"tentang Sistem Peradilan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber*, qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinyan dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.[5]

Hukum Pidana Islam memegang teguh asas legalitas yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang lain yang mengaturnya. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas Ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim agar menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak.[6]

Di Indonesia permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur seringkali terjadi dan menimbulkan keresahan masyrakat ,Tindak Pidana Pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi *"Barang siapa yang mengambil seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dincam dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah".*

---

[5] Ahmad Hanafi, "*Azas-azas Hukum Pidana Islam",* (Jakarta :PT. Bulan Bintang,1967), 156.
[6] Abdurrahman I Doi,*"Tindak Pidana dalam Syari 'at Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam tentang pencurian berbeda konsep dengan yang ada pada KUHP. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu :[7]

1. Pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya.
2. Pencurian berat yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan

Hukuman untuk tindak pidana pencurian yang apabila tindak pidana pencurian tersebut dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (Dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.Ketentuan ini berdasarkan kepada Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5):38:

وَاُ لسَا رِقُ وِا لسَا رِ قَةُ فَاْ قْطَحُوَا ايْدِ يَهُما جَزَاءِ بِمَا اكَسَبَا نَكَالاً مَنَ الله وا اللهِ عَزِ يزٌ حَكِيمُ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”[8]

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan

[7] Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana Islam”* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), Hlm. 90.
[8] QS.Al-Maidah (5) : 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri.

Ali Bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab : Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut :[9]

a. Orang Gila sampai sadar
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber,
c. Orang yang tidur sampai ia bangun. (Riwayat Imam Bukhori)

Dengan demikian seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had atas kejahatan yang dilakukan karena tidak ada pertanggunglawaban hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai anak mencapai usia puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentuk anak.

Di Indonesia Polri telah menetapkanberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-undang im tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk

[9] Abdur Rahman I, *"Tindak Pidana dalam Syari 'at Islam"*, Penerjemah Wadi Masturi,Basri Iba Asghary,(Jakarta :Rineka Cipta), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi yang dimiliki Unit PPA meliputi:[10]

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan Prapenelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada IPDA Tulus Haryanto selaku Kanit Unit PPA Polres Lamongan mengatakan *"sering terjadi kasus kriminalitas anak yang dilakukan dan disebabkan oleh anak dibawah umur, mulai dari anak yang menjadi korban dan anak menjadi pelaku tindak kejahatan"* ada salah satu yang menjadi Studi Kasus Penulis yakni kasus tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana yang diketahui dari pembahasan diatas anak yang melakukan tindak kriminalitas kerap terjadi disebabkan karena timbulnya kenakalan pada anak dan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukan perbuatan itu.[11]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti kembali hukum positif dan hukum pidana islam dalam kasus kejahatan anak dibawah umur dan untuk itu penulis ingin mengambil judul " Analis Hukum Positif dan Hukum

[10] Lihat Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *" Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak"*
[11] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto,S.E., M.H, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 2 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Satreskrim Unit PPA Polres Lamongan).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaandari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dapat dikenali suatu masalah.[12] Berdasarkan pemaparan diatas dapat di identifikasi beberapa masalah yang timbul yaitu :

1. Di Indonesia banyak terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur
2. Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam Hukum Pidana Islam
3. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Unit PPA Polres Lamongan terhadap Anak dibawah Umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Unit PPA dalam menangani Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas dan juga bertujuan agar penulisan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi dengan batasan :

1. Pandangan Hukum Positif terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibwah umur.

[12] Husaini Usman bin Purnomo , *"Metodelogi Penelitian Sosial"* (Jakarta :PT Bumi Aksara,2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang di peroleh dan batsan masalah yang diolah, maka penulis meruumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit PPA Polres Lamongan dalam pandangan hukum positif?
2. Bagaimana Peanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit PPA Polres Lamongan dalam pandangan hukum pidana islam?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustakan adalah deskripsi ringakas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[13] Dan berdasarkan penemuan penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rohman Amrullah, 2017 dengan judul "Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penanganan Anak

[13] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* ,(Surabaya :t.p,2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkasus Hukum di Banyumas" Dalam Skripsi ini membahas tentang Peran PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Banyumas dengan menjadi orang tua pengganti , memberikan pembelaan dan memberikan bimbingan selama proses berlangsung.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Darisah ,2020 dengan judul : "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)" Dalam Skripsi ini membahas pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak kriminalitas di Polresta Banda Aceh telah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif seperti mengembalikan kepada orang tua atau wali , menempatkan anak pada lembaga khusus dalam menikutsertakan pembinaan dan pembimbingan di LPKA dan instansi terkait lainya.[15]
3. Skripsi yang ditulis oleh Dely Setyawan, 2013 dengan judul : "Peranan Polisi Dalam Menangani Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Polres Wonogiri pada Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Wonogiri)" Dalam Skripsi ini membahas upaya Polres Wonogiri dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara *preventif* atau pencegahan dan penanganan kasus ,cara *preventif* atau

[14] Miftahur Rohman Amrullah ,Skripsi :*"Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus dengan Hukum di Polres Banyumas",* (Purwokerto , IAIN Purwokerto,2017)

[15] Ayu Darisah, Skripsi : "Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polres Banda Aceh)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan berupa penyuluhan tentang kenakalan remaja di sekolah-sekolah dan instansi, guna melakukan patroli dan penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.[16]

4. Jurnal yang ditulis oleh Rosania Paradiaz ,2020 dengan judul : " Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dalam Upaya Diversi (Studi di PPA Polresta Malang)" Dalam Skripsi ini membahas tentan peranan dan hambatan Unit PPA Polres Malang dalam melaksanakan proses *Restorative Justice* dan Diversi yakni hambatan yang dihadapi oleh pihak Unit PPA Polres Malang yakni salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan *Restorative Justice* dan Diversi ini membuat pihak korban mengartikan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. [17]

Berdasarakan beberapa uraian judul Skripsi dan Jurnal diatas penulis ingin menunjukan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu . Dimana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tetang

---

[16] Dely Setyawan ,Skripsi : *"Peranan Polisi Dalam Menangani Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Polres Wonogiri 2012"* (Surakarta ,UM Surakarta , 2013)
[17] Rosania Paradiaz, Jurnal : *"Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak Dalam Upaya Diversi (Studi Polresta Malang)",* Vol 26 No 5, Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur di Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lamongan.

Letak Perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu, Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lamongan, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang penulis paparkan sebelummya ,penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lamongan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diawah umur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini , penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfat. Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanh ilmu dalam memahami peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam

2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus anak dibawah umur yang melakukan tinda pidana pencurian.
   b. Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi penerapan Upaya Diversi dalam memberikaNperlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memhami judul skripsi yang akan penulis penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini :

1. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[18]

[18] I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Pidana Islam adalah syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al- Qur'an dan Hadits.[19]
3. Pencurian anak di bawah umur adalah Suatu tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum pelakunya sesorang anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dan memiliki fungsi antara lain:[20]
   a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
   b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
   c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

I. Metode Penelitian

[19] Lihat dalam Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan UndangUndang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, halaman 83. Sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, 102.

[20] Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *"Organisasi dan Sturtur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisinya.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah tipe penelitian yang masuk dalam tipe penlitian lapangan atau *field research* yang berarti salah satu bentuk metodelogi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait pelaku pencurian oleh anak dibawah umur di Satreskrim Unit PPA Polres Lamongan.

3. Sumber Data

   Sumber data ialah salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti diharuskan memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitiannya tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[21]

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informs langsung kepada pengumpul data dan cara pengumpulannya

[21] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Preneda Media Group, 2013) Hlm,129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan *face to face* yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1) Dokumen Profil Unit PPA Polres Lamongan,
2) BAP (Berita Acara Pemeriksaan),
3) Wawancara Penyidik Unit PPA Polres Lamongan,
4) Wawancara Korban, dan
5) Wawancara Pelaku.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku. Sumber datta sekunder meliputi :[22]

1) Kitab Undang-undang hukum pidana
2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
3) Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data.[23]

[22] Ibid, 10.
[23] Sugiyono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta,2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh Sübjek sendiri atau olehorang lain tentang Sübjek Dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[24] Dengan adanya dokumentasi seperti BAP pelaku dan hasil wawancara dapat memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berkaitan dengan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Lamongan dalam memberika perlindungan hükum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Interview atau wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber yang diwawancarai melalui komunikasi langsung *(face to face)*.[25] Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan langsung guna mendapatkan informasi yang absolut dari narasumber yaitu kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lamongan.Dan wawancara langsung dengan orang tua pelaku dan di fasilatasi oleh penyidik.

5. Teknik Analisis Data

---

[24] Muri Yusuf, Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Pelatihan Gabungan (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

[25] Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yaitu catatan laporan ,gambar , foto, dokumen ,(laporan wawancara ,BAP pelaku, biografi, artikel) setelah semua data yang di butuhkan terkumpul dan dikelola, selanjutnya akan dianlisis secara mendalam menggunkan Teknik deskriptif analisis. Analisis dalam penelitian Ini adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada saat penelitian ini dilaksanakan dan hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulan. Untuk dapat menejelaskan tentang Batasan analisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lamongan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ,agar lebih muda untuk memahami dan membahas terhadap penelitian tentang " Analisi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Di Bawah Umur". Maka pembahasan akan disusun sistematis yang terbagi menjadi kedalam lima bab yang saling terkait.

Bab pertama membahas tentang sebuah unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yangterbagi menjadi bebrapa sub bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, ,Batasan masalah , rumusan masalah ,kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.tujuan penelitian , Kegunaan hasil penelitian Defini operasional, metode penelitian , sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur dngan sub bab yakni : tindak pidana pencurian menurut hukum positif, kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, sanksi tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur, tindak pidana pencurian menurut hukum pidana islam, teori hukuman *had*, terhapusnya hukuman *had.*

Bab ketiga bmembahas tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan sub bab yakni: profil Unit PPA Polres Lamongan, diskripsi kasus, dasar hukum, proses hukum, hasil kesepakatan diversi.

Bab keempat membahas tentang analis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pencurian oleh anak dibawah umur.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dari semuapembahasan dalam penelitian ini. Analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Tindak Pidana merupakan dasar dari hukum pidana. Istilah tindak pidana biasa disinonimkan dengan delik yang berasal dari Bahasa latin yaitu delictum. Mengenai pengertian tindak pidana terdapat dua aliran yang menganut paham berbeda yaitu golongan monistis dan golongan dualistis.

Golongan monitis yakni golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana. Berikut ini ada beberapa pendapat:

1. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, bersifat melawan hukum, patut dipidana (srafwaardig), dan dilakukan dengan kesalahan.
2. J. Bauman menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. D. Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia ,diancam dengan pidana , melawan hukum , dilakukan dengan kesalahan, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[1]

Sedangkan dalam golongan dualistis merupakan golongan yang mengajarkan tentang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Berikut ini terdapat beberapa pendapat :

1. Moeljatno, S.H mendefinisikan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh Prof. suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
2. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.[2]

Berdasarkan bebrapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana Berikut ini unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

a. Unsur tingkah laku. Dalam Tindak pidana ialah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana.

---

[1] Iin Yarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 53.
[2] *Ibid* , 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana).

c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan pelaku dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

d. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana adalah berupa unsur keadaan, keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.[3]

Pada kenyataannya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dialami oleh masyarakat, yang dimana ada masyarakat dan disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu berkaitan dengan nilai, struktur dan masyrakat itu sendiri. Jadi apapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghapusnya, suatu tindak pidana tidak mungkin tuntas karena suatu tindak pidana tidak mungkin terhapus tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya.

Adapun setelah uraian mengenai tindak pidana berikut ini akan di kemukakan mengenai pencurian, di Indonesia tindak pidana pencurian menunjukan kecenderungan baik kuantitasnya maupun kualitasnya ,terlebih tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Di Indonesia Tindak Pidana Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hukum.

[3] Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grapindo Persada,2002), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Tindak Pidana Pencurian terdapat dua jenis yaitu : pencurian yang dalam bentuk pokoknya disebut dengan pencurian biasa dan pencurian khusus atau biasa disebut dengan pencurian yang berkualifikasi.

Tindak Pidana Pencurian termasuk jenis kejahatan yang ditujukan kepada harta benda, pencurian diatur dalam KUHP buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadapa harta mulai dari pasal 362 KUHP (pencurian biasa), pasal 363 (pencurian dengan pemberatan, pasal 364 (pencurian ringan), pasal 365 (pencurian dengan kekrasan), pasal 367 (pencurian dikalangan keluarga). Setiap tindak pidana mempunyai ancaman yang berbeda dilihat dari cara, waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Pencurian yang dalam pokoknya atau biasa disebut dengan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi:"Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimliki secara melawan hukum , maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah".

Sedangkan pencurian berkualifikasi diatur dalam pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah suatu tindak pidana pencurian yang didalam pelaksanaanya terdapat unsur-unsur yang memberatkan pidana dengan anacaman 7 (tujuh) tahun, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencurian ternak.
b. Pencurian pads waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan , bahaya perang.
c. Pencurian diwaktu malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau atau tidak dikehendaki yang berhak.
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakai jabatan palsu.[4]

B. Kedudukan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Definisi anak menjadi masalah actual yang masih sering menimbulkan beberapa pendapat menuriut para ahli hukum, salah satunya adalah masalah batasan umur yang ditentukan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi " Anak dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"[5], Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi "Anak

[4] Lihat Penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[5] Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *"Pengadilan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalah seseorang yang belu berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan"[6]

Adapun terdapat beberapa fase pertumbuhan pada perkembangan anak yang dibagi berdasrkan paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yakni :

1. Fase pertama dimulai pada anak usia 0 sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang sering disebut masa kecil atau masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, masa kritis *(trozalter)* pertama, dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang dimana dibagi menjadi 2 periode, yakni :
   a. Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7 – 12 tahun adalah periode intelektual Periode ini awal masa belajar dimulai dengan mengenal lingkungan masyarakat diluar lingkungan keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori kemauan dan kemapuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan (masa tersembunyi).
   b. Masa remaja / pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Periode ini terdapat kematangan fungsi jasmani dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal,

[6] Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *"Perlindungan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang sopan, liar dan lain-lain, dengan berkembnagnya fungsi jasmani, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karena anak puber disebut sebagai *fragmatis*, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.[7]

3. Fase ketiga dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, disebut sebagi masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent,* di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa, yakni :
   a. Masa remaja atau masa pubertas
   b. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa puera/pra pubertas
   c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun
   1. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.

Fase *adolescence,* dimulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun. Periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anakanak dalam bertindak

[7] Wagiati Soetodjo*, Hukum Pidana Anak cet III*,(Bandung: Refika Aditama,2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.[8]

Adapun tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian, adanya motivasi yang mendasari timbulnya faktor tersebut, Antara lain :

1. Motivasi Intrinsik

   Dorongan atau keinginan ada pada diri sesorang yang tidak perlu disertai dengan pengaruh dari luar, yang meliputi :

a. Faktor Integelensi yakni kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabakan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat *(delinquent)*.
b. Faktor Usia , disini usia menjadi dasar paling penting dalam sebab timbulnya suatu kejahatan. Hal ini berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.

[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor Jenis Kelamin, pada dasarnya kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun pada kenyataanya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Jadi perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.[9]

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi atau dorongan yang dating dari luar diri seseorang yang meliputi :

a. Faktor Keluarga

Adapun sebuah keluarga dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*brokem home*) dan keadaan kondisi keluarga yang kekurangan secara finansial.

b. Faktor Pendidikan

Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa seorang anak akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor Pergaulan

[9] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak cet III*,(Bandung: Refika Aditama,2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak anak yang menjadi nakal karena dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh yang memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang memaksa sifatnya.

d. Faktor Media Sosial

Media social menjadi hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.[10]

C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dibawah Umur

Dalam sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak wajib melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukanya, agar dalam penerapan sanksinya tidak terlepas dari yang menjadi dasar hak-hak ana. Adapun dasar hukum tindak pidana pidana pencurian :

1. Undang-Undang
   a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

[10] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak cet III*,(Bandung: PT. Refika Aditama,2010), 26..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 tentang "Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" yakni dengan maksud memberikan jaminan kesajahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata. Khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang "Kesajahteraan Anak"

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentan"kesejahteraan anak" untuk memperjelas kembali mengenai pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan terhadap kondisi fisik dan jiwa anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Unndan-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menentukan : Bahwa anak berhak atas kesejahteraan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.[11]

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 trntang "Pengadilan Anak"

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur tentang ketentuan hukum mengenai anak-anak, Khususnya untuk anak yang melakukan tindak pidana baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamannya.

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (4) mengatur tentang Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dalam menjalnkan masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

[11] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Cet I*, (Bandung : PT.Refika Aditama,2009), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai sanksi terhadap anak diatur secara khusus dalam undang-undang yang ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Adapun pada Pasal (24) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ,menyebutkan bahwa [12]:

A. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada "Anak Nakal" ialah :
   a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
   b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendid ikan, pembinaan dan latihan kerja.
   c. Menyerahkan kepada Dapertemen Sosial maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
B. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa anak nakal *(juvenile delinquency)* itu tidak dapat dijatuhi pidana. Karena anak nakal sangat membutuhkan adanya perlindungan hukumyang menyangkut semua aturan

[12] Lihat Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *"Pengadilan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang masih mempunyai keterbatasan fisik dan mental.[13]

Sedangkan ada beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada anak, yakni :

Pasal (26) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan keapada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

---

[13] Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Medan: 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.[14]

Pasal (27) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Pidana kurungan yang data dijatuhkan kepada anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.[15]

Pasal (28) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

(a) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar ½ (satru per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(b) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

---

[14] Lihat Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang *"Pengadilan Anak"*

[15] Lihat Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang *"Pengadilan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal (30) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling disingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[16]

Adapun uraian penjelasan dalam Pasal 26, 27, dan Pasal 28 terdapat iancaman pidana maksimum.

Dalam Hukum Pidana ada 2 (dua) macam pidana maksimum, yaitu ancaman pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Sedangkan maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

[16] Lihat Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang *"Pengadilan Anak"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala sifat dan prilakunya. Dan dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tentang lama pelaksanaan penahanan anak ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan (1/2 sau per dua) dari 45 maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.[17]

D. Penentuan Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga/masyarakat ,pembimbing kemasyaratan anak ,polisi ,jaksa dan hakim.[18]

---

[17] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana
[18] Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksanakannya upaya *diversi* berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, sebagai berikut :[19]

a. Adanya pengakuan dan pernyataan bersalah dari pelaku
b. Adanya persetujuan dari pihak korban/pelapor untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar sistem peradilan anak yang berlaku
c. Adanya persetujuan dari pihak kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner
d. Adanya dukungan dari pihak-pihak balai pemasyrakatan, pekerja sosial setempat untuk dilaksanakannya penyelesain diluar system peradilan anak.

E. Penentuan Diskresi

Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memperkenalkan diskresi pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi " Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya". Dengan maksud bahwa anggota kepolisian mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dikerjakan dengan

[19] Hj.DS.Dewi dan Fatahillah, *" Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia"* (Bandung: Indi Publishing)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hukum dan atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan sendiri untuk kepentingan umum. Adapun pada kasus anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya dilaksanakan dengan sistem peradilan formal yang ada dan dapat mengambil tindakan pengalihan (diversi) yang dapat memenuhi keadilan Restoratif

F. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam disebut *Jarimah Sariqah* berasal dari Bahasa arab Al-Sariqah. Secara etimologi berasal dari kata سرق- يسرق – سرقا yang berarti mencuri, merampok, menculik, membajak, menjiplak, samar, tidak jelas. Sedangkan menurut *syara'* ialah seorang yang sadar dan sudah baliqh mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.[20]

Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi berpendapat pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan

[20] Abdurrahman al-Jazari, Terjemahan, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar , 2000), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

,dengan kadar seperempat dinar yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.[21]

Para jumhur ulama yakni Imam Hanafi, Imam Maliki ,Imam Syfi'i ,dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama tentang pencurian atau *sirqah* yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar.[22] Pencurian merupakan dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan seseorang yang mencuri diancam dengan hukuman *had* atau potong tangan. Akan tetapi dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai hukuman *had* kecuali telah mencapai satu *nishab* barang yang telah dicurinya.

Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terjaga atau tidak dari tempat penyimpanan dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak *syubhat*. Mencuri hukumnya adalah haram, dan dalam hadits dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang :

وَهُوَ يَزْنِي حِينَ الزَّانِي يَزْنِي لاَ» :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ :قَالَ هُرَيْرَةَ، أَبِي ◌َ
بَعْدُ وْبَ وَالتّ مَعْرُوضَةٌ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ يَشْرَبُهَا حِينَ يَشْرَبُ وَلاَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ يَسْرِقُ حِينَ وَلاَيَسْرِقُ مُؤْمِنٌ،

Artinya: "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri" (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah).

---

[21] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1991), 94.
[22] Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Terjemahan *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim*. Beeirut-Libanon : Dar al-Ashamah,1995, 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli juga memberikan pendapat mengenai pengertian *sariqah* secara terminologis ,sebagai berikut :

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani sariqah dalam syariat islam yang pelaku harus diberi hukuman potong tangan adalah pelaku yang mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku ,dan disimpan ditempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga apabila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka pencurian tersebut tidak dapat dikenai hukuman potong tangan.[23]

2. Muhammad Al-Khatib Al- Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini sariqah secara bahasan yakni mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan menurut istilah syara' adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim dari tempat penyimpananya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

3. Abdul Qadir Audah

Menurut Abdul Qadir Audah sariqah ada dua macam dalam syariat islam ,yaitu *sâriqah* yang diancam hukuman *had* dan *sâriqah* diancam

[23] Masyrofah Dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah* .(Jakarta : Amzah,2013) 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman *Ta'zir. sâriqah* yang dikenai hukuman *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan (perampokan).

4. Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Wahbah Al-Zuhaili sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara sembunyi-sembunyi.dan kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[24]

Dalam islam kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan cara yang *Bathil* (tidak benar) yang telah dijelaskan dalam firmannya:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S.Al-baqarah:188).

[24] Masyrofah Dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah* .(Jakarta : Amzah,2013) 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ditinjau dari syariat islam pencurian ada dua macam, yaitu : pencurian yang dikenai hukuman *had* ,dan pencurian yang dikenai hukuman *tak'zir*. Pencurian yang dikenai hukuman had terdapat dua macam, yakni :

a. Pencurian Ringan

   Pencurian ringan memiliki arti yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian Berat

   Pencurian bera memiliki arti yaitu mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dan disertai kekerasan.[25]

Dari Uraian diatas mengenai pencurian ringan dan pencurian berat memiliki perbedaan yaitu dalam pencurian riangan pengambilan harta (mencuri) dilakukan tanpa diketahui pemilik harta dan tanpa perstujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan harta (mencuri) dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta akan tetapi tanpa kerelaan dan disertai dengan adanya unsur kekrasan , dalam hal lain pencurian berat disebut dengan jarimah hirabah (perampokan).[26]

Adapun pada pencurian yang hukumannya *Ta'zir* ,dimana ta'zir sendiri memiliki arti memberi pelajaran. *Ta'zir* terdapat dua bagian ,yakni :

---

[25] A Djazuli , *Fiqh Jinayah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997). 71.
[26] Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencurian yang dihukum dengan hukuman *had*, tetapi adanya subhat atau tidak jelas (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta Bersama).
b. Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta ,tanpa kerelaan dan tanpa adanya kekerasan.

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarîmah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah

Suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat , antara lain:

1) Unsur formal (Rukun Syar'i)

   Adanya ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarîmah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam ketetapan tersebut. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya suatu ketetapan

2) Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

   Adanya suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Adanya niat dalam diri pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur tersebut menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah *baligh*, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *baligh,* sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.[27]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian diatas mengenai pengertian pencurian dan unsur-unsur yang telah dibahas sebelumnya.Adapun setiap unsur yang telah disebutkan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a) Orang yang mencuri adalah seorang mukallaf, yakni ia sudah baligh dan berakal
b) Pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi
c) Orang yang mencuri sama sekali tidak memiliki andil terhadap brang yang dicurinya
d) Barang yang dicuri benar-benar milik orang lain
e) Barang yang dicuri mencapai mishab
f) Barang yang dicuri berada ditempat penyimpanan

E. Teori Hukuman Had

[27] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam),* (Yogyakarta :UII Pres yogyakarta, 2001), 8-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *had* adalah hukuman yang batas , jenis ,dan jumlahnya telah ditetapkan, hukuman tersebut merupakan hak Allah dengan maksud hukuman itu tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak memiliki batas tertinggi atau terendah. Dan yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman dikehendaki oleh kepentingan umum guna untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat.[28]

Hukuman *had* dalam tindak pidana pencurian (*jarîmah sâriqah)* terdapat dua hukaman yaitu hukuman potong tangan dan hukuman dengan berkewajiban mengembalikan harta yang dicuri. Adapun ayat Al- Qur'an yang menjelaskan mengenai hukuman *had* bagi pencuri yaitu terdapat dalam surat Al-maidah ayat 38 yang berbunyi :

اُ لسَا رِقُ وِا لسَا رِ قَةُ فَاْ قْطَحُوَا ايْدِ يَهُما جَزَاءِ بِمَا اَكَسَبَا نَكَلاً مَنَ الله وا اللهِ عَزِ يزٌ حَكِيمُ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri , potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.[29]

Bagi pencuri baik laki- laki maupun perempuan, akan dihukum akan perbuatan mencuri dengan di potong tanganya hingga pergelangan tangannya. Ayat di atas diturunkan sesuai dengan riwayat dikemukan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk memotong tangan pencuri wanita ,sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan wanita tersebut

[28] Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam,Berdasarkan Qur'an dan Hadits,*Cet,1 ,(Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah (1996), 2.
[29] Q.S. Al-Maidah (5) : 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melanggar ketentuan Allah. Selain itu, yang dilakukan oleh pencuri tersebut tidak hanya menyangkut hak Allah saja tetapi juga menyangkut hak manusia.[30]

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan oleh siapapun baik korban maupun *qadhi* , Hukuman potong tangan diberikan kepada seoran pencuri yang melakukan pencurian pertama kali yakni dengan cara memotong tangan kanan pencuri hingga pergelangan tangan ,dan untuk seorang pencuri yang mencuri kedua kalinya yakni dengan memotong kaki kirinya, apabila seorang pencuri mencuri untuk ketiga kalinya maka beberapa ulama berbeda pendapat.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah ialah seorang pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya dikenakan hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ialah seorang pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya dikenakan hukuman potong tangan kanan, dan apabila pencuri tersebut mencuri untuk keeempat kalinya dikenakan hukuman potong kaki kanannya, dan jika masih mencuri untuk kelima kalinya dikenakan hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup sampai dia meninggal atau bertaubat.[31]

---

[30] K.H Sholeh,H.A.A.Dahlan,H.M.D. Dahlan ,*Asbabun Nuzul: Latar Belakng Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV.Diponegoro,1995), 30.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meski diantara mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran dalam hukuman had (potong tangan) tersebut. Masing-masing dari imam memberikan pendapat mengenai Batasan ,yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri itu dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang itu atau lebih.
2. Menurut Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa hukuman potong tangan bagi seorang pencuri itu dengan batas ukurannya adalah tiga dirham murni dan apabila lebih dari itu maka harus diotong tangan.
3. Menurut Iman Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa batas minimal seperempat dinar dan tiga dirham merupakan Batasan syar'i. karena itu barang siapa yang mencuri senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau yang senilai ,maka tangannya harus dipotong.
4. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman had pada pencurian ialah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni maupun tidak atau senilai dengan salah satunya. Dan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat.[32]

[32] https://alqueanmulia.Jurnal.com/2021/04/28/ tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maidah-ayat-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kepada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa"i dan Ibn Majah. Tindak pidana pencurian (sariqah) akan dikenakan sanksi hukuman had apabila barang yang dicuri mencapai nisab, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya : "Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu".[33]

Akan tetapi mayoritas ulama tidak ada kesepakatan mengenai nisab (batas minimal) jatuhnya hukuman had (potong tangan) dalam jarimah sariqah. Disamping pendapat yang mengatakan seperampat dinar atau tiga dirham perak yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi"i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar pendapat ini berdasarkan hadits:

[33] Imam Ibn Hajar al-Ashqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), Hlm. 574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مجِ َنٍ، ثمَ َنُهُ ثَلاَ ثَةُ دَرَاهِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩ ـوَعَنِ ابْنِ عُ مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُمَا : (أَنَّ النَّبِيِ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebual perisai seharga tiga dirham. Muttafaq Alaihi.

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman potong tangan dalam jarimah sariqah yakni, anatar lain :

a. *Sariq (*Pelaki)

Pelaku pencurian disyaratkan adanya kelayakan untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Seorang pencuri yang layak dihukum potong tangan adalah seseorang yang berakal dan ia telah *baligh.* Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenai hukuman potong tangan.[34]

Hukuman potong tangan *had* ialah hukuman yang disebabkan adanya tindak pidana (*jinayah*), sementara perbuatan anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut sebagai tindak pidana. Karena Rasulullah SAW bersabda :

عَنْهُ اللهَ رِ ضَي للي للي عن الحسن عن يو نس ا نبا نا هشيم حد شن حتى النا ىم و
عن يبلخ حتى الصخير عن ثلا ثة عن ا لقلم ر فح ل و سلم عليه الله صلئ الله ر سو
ل سمحت عنه يكسف حتى المصا ب وعن يستيقظ

Artinya : "Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila لمsampai ia sembuh, dan orang yang

[34]Shalih Sa'id Al-Haidan ,*Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*.(Riyadh :Masafi,1984), cet.ke-1, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidur sampai ia terbangun" (HR. Al- Bukhari dan Imam Ahmad bin Hambal).

Pelaku pencurian (*sâriqah)* disyaratkan tidak adanya paksaan dan harus tetap berada dalam hukum-hukum Islam, ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, *Raudhah at Thalibin*, yaitu bahwa, potong tangan tidak dapat dijatuhkan mana kala yang mencuri adalah orang yang dipaksa atau seorang *kafir harbi* .[35]

a. *Masruq* (Barang yang dicuri)

Masruq merupakan unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan. Bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yakni, sebagai berikut :

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yakni barang yang dianggap bernilai menurut *syara*. Menurut Imam Syafi"i, Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara. Yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara "seperti khamar, babi, anjing, bangkai", karena benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh *Abdul Qadir Audah*, "Bahwa tidak divonis

[35] An Nawawi, *Raudhah at Thalibin*, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah),juz 7, 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potong tangan kepada pencuri anjing terdidik *(helder)* maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual dan membelinya".[36]

2) Barang yang dicuri barang yang bergerak

Untuk dijatuhi hukuman *had* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan

Para Jumhur ulama berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat penyimpananya. Sedangkan Zhahiriyah dan muhaditsin tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut harus mencapai nishab pencurian

pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.*Nishab* harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman had ialah ¼ Dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.[37]

5) Harta tersebut milik orang lain

---

[36] Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'y al-islami*,(Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi,tt), 67.
[37] Umar Shihab ,*Ensklopedi Hukum Pidana Islam,*(Bogor: Karisma Ilmu,2003) Hlm.77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terwujudnya pencurian yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had disyaratkan barang yang telah dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting ialah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat subhat (ketidak jelasan).[38]

6) Adanya niat melawan hukum

Pencuri yang dijatuhi hukuman *had* adalah adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian dan karenanya dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.

Adapun jika halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqorah Ayat 173 sebagai berikut :

نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

[38] Ibid, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkanya dan tidak (pula)melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.[39]

b. *sâriqah* (pencurian)

Dalam syarat yang ke tiga ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pencurian itu sendiri yang mana pengertiannya sudah dijelaskan pada pembahasan awal. Namun tidak ada salalmya mana kala ditegaskan di sini bahwa, pencurian yang dimaksud adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, oleh karena itu tidak ada potong tangan bagi orang yang mengambil harta seeara terang-terangan, seperti mukhtalis dan muntahib; mukhtalis adalah orang yang mengambil harta lalu di bawa lari, sementara muntahib adalah orang yang mengambil harta dengan kekuatan dan paksaan.[40]

G. Terhapusnya Hukuman *Had*

Asbab raf' al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Akan tetapi karena keadaan pelaku tidak memungkainkan dilaksanakannya suatu hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Pada dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pelaku, sedang sebab kebolehan sesuatu yang berkaitan dengan

[39] Q.S Al- Baqoroh, Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia ,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009).
[40] Muhammad Syata,Terjemahan. *Hasyiah J'anah al Talibin*, (Beirut, Dar al Fil, 2002) , juz 4, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan perbuatan itu sendiri yaitu ada empat sebab-sebat hapusnya hukuman ,sebagai berikut.:[41]

1. Adanya Paksaan

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. *Pertama*, ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, ialah suatu perbuatan yang ke luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga,* paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mngerjakaannya. *Keempat,* ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.[42]

2. Mabuk

Syari'at Islam mengharamkan minuman Khamar baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum khamar termasuk jarimah hudud dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok.

---

[41] Ali Yafie ,Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Sua,dkk, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam* ,Edisi Indonesia, 220.

[42] Ahmad Wardi Muslich ,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,*Cet.1,(Jakarta : Sinar Grafika ,2004) , 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum yang di maksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, *khamar* atau yang sejenis dengan itu. Para fukaha berpendapat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraanya. Imam Syafi' ,Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, berpendapat bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala sebab mabuknya itu di paksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang di minum atau makanan yang di makan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindak dalam keadaan mabuk di hukum sama dengan orang gila.[43]

3. Gila

Didalam Syariat Islam apabila sesorang dipandang sebagai orang *Mukallaf* artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Secara umum gila memiliki pengertian "hilangnya akal, rusak atau lemah". Definisi tersebut merupakan pengertian secara umum, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idrak* (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis antara lain:

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan *Al-Jununu Al-Muthbaq*.

b. Gila Berselang

Seseorang yang memiliki penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

c. Gila Sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi ini dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d. Dungu *(Al-'Ithu)*

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit".

Dapat dipahami bahwa Dungu adalah lemahnya berfikir , sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

e. Dibawah umur

Konsep dalam Syari'at Islam tentang pertanggung jawaban anak belum dewasa merupakan konsep telah lama ada, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Dan dalam Syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan idrak dan ikhtiar. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut.[44]

Adapun pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak disebabkan karena perbedaan tingkatan-tingkatan pada manusia, mulai dari lahir hingga

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa sehingga telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Terdapat 3 (tiga) masa yang akan dilalui oleh manusia mulai dari lahir hingga dewasa dalam fikih jinayah, antara lain.[45]

1. Masa ketidakmampuan berfikir

Pada masa ini, seseorang disebut belum *baligh* atau belum *mumayyiz.* Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang hingga mencapai umur 7 (tujuh) tahun. Meskipun dalam kenyataanya terkadang seorang anak sudah mampu membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 (tujuh) tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu, ini disebabkan oleh faktor individu lingkungan, dan kesiapan akal. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang, akan tetapi berdasarkan usia, dan ketetapan ini berlaku secara umum. Ketentuan ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum dan memudahkan Hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, jika seseorang anak melakukan jarîmah sebelum di umur 7 (tujuh) tahun, maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran atau pembimbingan. Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk

[45] Abdul Qadir Audah, *Al-Ťasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn AlWadh'î.* 600-601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dididik lebih tegas lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana, bukan berarti terlepas dari tanggungjawabnya. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian, karena pada dasarnya kaidah dalam syari'at Islam, bahwa harta dan darah dijamin ketetapannya dalam syara'. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai ketika umur 7 (tujuh) tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada umur 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarîmah pada masa ini, maka orang tersebut tidak kenai sanksi pidana, melainkan sanksi pengajaran atau pembimbingan meskipun sebenarnya itu juga merupakan bagian dari hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat mendidik, dan hendaknya anak yang melakukan jarîmah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.

3. Masa Kemampuan berfikir telah sempurna

Pada masa ini dimulai dari umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum, atau dimulai dari umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarîmah akan diberikan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri, maka dikenai sanksi ḫudûd, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishâsh maka akan dikenai qishâsh atas perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Profil Unit PPA Polres Lamongan

Polres Lamongan adalah salah satu bentuk dari instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang berada dalam naungan Polri (Kepolisan Republik Indonesia). Polres Lamongan merupakan badan pelaksana kewilayahan Polda Jatim, yang berlokasi di Jl. Kombes Pol Moh. Duryat, Jetis kecamatan lamongan, kabupaten lamongan.Polres lamongan saat ini menaungi dua puluh delapan kepolisian sektor yaitu polsekta lamongan, polsek ngimbang, polsek modo, polsek brondong, polsek deket, polsek glagah, polsek kalitengah, polsek karang binangun, polsek karanggeneng, polsek laren, polsek babat, polsek sukodadi, polsek kembang bahu, polsek pucuk, polsek sugio, polsek paciran, polsek sambeng, polsek bluluk, polsek turi, polsek maduran, polsek solokuro, polsek tikung, polsek mantup, polsek sukorame, polsek sekaran, dan pol air.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ini merupakan bagian dari Satreskrim Polres Lamongan (Satuan Reserse Kriminal). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak di Lingkungan Polri". Adapun lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak terhadap perempuan dan Anak, yakni :

1. Perdangang orang,
2. Penyelundupan manusia,
3. Kekerasan,
4. Asusila,
5. Perjudian dan Prostitusi,
6. Adaposi illegal,
7. Pornografi dan pornoaksi,
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan tersebut,
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau pelaku), dan
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus- kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.[1]

Adapun berdasarkan prapenelitian penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lamongan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku yang tidak diterukan ke pengadilan dan di upayakan diversi yaitu kasus pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dengan laporan polisi : LP/16/VIII/2020/JATIM/RES LAMONGAN pada tanggal 21 Agustus 2020 dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

[1] Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, op.cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diskripsi Kasus Pencurian di Unit PPA Polres Lamongan

Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib , beralamat di Jl. Sudirman No 41 RT 003 RW 001 desa sukodadi, kecamatan sukodadi, kabupaten lamongan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berjumlah dua orang, Dan adapun yang menjadi korban bernama " D. Fery Isdianto",dan identitas para anak yang menjadi tersangka antara lain :

- ✓ RM : 14 tahun , kampung ngujung, kec banyuwangi
- ✓ K : 15 tahun , Gresik

Berdasarkan permintaan keterangan korban pada berita acara menyebutkan pelaku pencurian tidak hanya dua orang saja tetapi banyak anak yang diketahi adalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari dua orang akan tetapi yang tertangkap tangan oleh korban (pemilik rumah) yaitu ada dua orang pelaku, dan untuk pelaku yang lain telah melarikan diri. Selanjutnya korban membawa pelaku ke Polres Lamongan.[2]

Menurut keterangan plaku mengatakan "pencurian yang dilakukan menggunakan linggis kecil lalu menggunakan kapak dan langsung mendobrak pintu rumah tersebut, yang kemudian para pelaku membagi tugas, anak RM mengawasi keadaan berdiri di depan pintu, dan anak mencari barang yang dicuri."[3]

Menurut keterangan korban awalnya korban pada hari jum'at tanggal 21 agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, waktu itu korban yang seorang anggota polisi

[2] Lihat Berita Acara Perminintaan Keterangan Korban, diolah
[3] Hasil Wawancara dengan pelaku, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulang dari kantor menuju rumahnya untuk bersiap melaksanakan sholat jum'at, sesampainya di rumah korban mendengar suara dari arah dapur, kemudian korban menuju arah dapur untuk melihat suara tersebut, dan ternyata korban melihat dua orang yang tidak dikenal sedang berada didapur, satu orang berdiri didekat pintu, satu lagi duduk didalam dapur, mengetahui hal tersebut korban menriaki mereka "maling-maling", akibat teriakan korban para pelaku tersebut berusaha melarikan diri akan tetapi dua pelaku dapat diamankan korban dan dibawa ke polres lamongan , dan pelaku yang lainnya melarikan diri.

Menurut keterangan korban D. Fery Isdianto mengatakan "barang yang telah hilang ada satu unit laptop merek ACER, satu unit laptop merek TOSHIBA, dan empat buah jam tangan merek QIURATZ dan kerugian materiil diperkirakan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)".[4] Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan.

1. Dasar Hukum

Menurut keterangan Ipda Tulus Haryanto penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan menyebutkan "adapun yang menjadi dasar tuntutan pidana terhadap dua orang anak yang menjadi pelaku" sebagai berikut:[5]

---

[4] Hasil Wawancara dengan D. Fery Isdianto, selaku Korban dalam Kasus Tindak Pencurian, diolah

[5] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak sebagai pelaku dikenai pasal 363 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
   a. Barang siapa
   b. Mengambil
   c. Barang Sebagian atau seluruhnya
   d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
   e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
   f. Dengan cara merusak , memotong ,memanjat, atau dengan kunci palsu
2. Anak dikenai pasal 71 ayat (1,2,3) Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak, mengatur tentang :
   a. Pidana pokok bagi anak ,terdiri dari :
      1) Pidana peringatan
   b. Pidana dengan syarat :
      1) Pembinaan di luar Lembaga
      2) Pelayanan masyarakat ,atau
      3) Pengawasan
      4) Pelatihan kerja
      5) Pembinaan dalam Lembaga
      6) Penjara
   c. Pidana tambahan, terdiri dari :
      1) Perampasan keutungan yang diperoleh dari tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemenuhan kewajiban adat

3) Apabila dalam bentuk materiil dincam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menurut Keterangan Ipda Tulus Haryanto penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan menyebutkan "adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian diskresi" sebagai berikut : [6]

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesjahteraan anak yaitu mengatur tetang hak-hak anak atas kesejahteraan ,yaitu meliputi :
   a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
   b. Hak atas pelayanan.
   c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
   d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
   e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
   f. Hak untuk memperoleh asuhan.
   g. Hak untuk memperoleh bantuan.
   h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
   i. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
   j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
2. Pasal (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

[6] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni : Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksaanaan diversi dalam system peradilan anak pasal (1) ayat (1).

   Yakni : Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

4. TR/1124/XI/2006 dari Kabagreskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi.

5. Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

2. Proses Hukum Kasus Tindak Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur

Proses hukum terhadap anak ini mencakup kepentingan yang yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini merupakan tanggung jawab bersama para aparat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum. Meskipun banyak peraturan yang melindungi anak dari kenakalan remaja ,akan tetapi hal tersebut timbul dari dalam diri sendiri karena adanya motivasi yang timbul. motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, dan juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya. [7]

Motivasi tersebut terdapat dua jenis, yaitu :

1. Motivasi Intrinsik ialah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar
2. Motivasi Ekstrinsik ialah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.[8]

Dalam hal tersebut banyak bentuk kenakalan yang diakukan oleh anak yang menjadi suatu Tindakan krimanalitas. Menurut keterang pelaku anak RM dan anak K mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi meraka untuk melakukan tindakkan kriminalitas adalah dari faktor keluarga yang sangat mempengaruhi tingkah laku mereka yang dimana pelaku kurang mendapatkan kasih sayang keluarga dan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik, dan faktor kedua adalah pelaku

[7] https://kbbi.web.id/motivasi
[8] Tholib Setiady. *"Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia "*. (Bandung :Alfabeta) Hlm .182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpengaruhi oleh lingkungan dan selanjutnya mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak baik yang mengajarkan mereka melakukan suatu tindak pidana.[9]

Adapun proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku merupakan sebagai bagian dari proses penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan ,kejelasan dari pelaku dan barang buktinya. Dalam proses pemeriksaan di perlukan kemampuan khusus yang dimiliki oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaanya dapat memberikan perlakuan kepada anak sebagai pelaku berbeda dengan pelaku dewasa.

Berdasarkan wawancara dengan kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Lamongan, Ipda Tulus Haryanto mengatakan "Ketika terjadi suatu tindak pidana yang berhubungan dengan anak maka penangan tersebut di tangani langsung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak". Adapun penanganan terhadap kasus pencurian yang melibatkan anak RM dan anak K menetapkan konsep *Restorative Justice* melalui Diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Lamongan sebagai berikut :[10]

1. Pelapor D. Ferry Isdianto datang ke Polres Lamongan melaporkan suatu tindak pidana, yang mana sebelum membuat laporan polisi, terlebih dahulu korban/pelapor melakukan konseling dengan Briptu Denny Verdian Ludvi. S.H. yakni penyidik pembantu, apakah laporan yang diadukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Jika laporan yang diadukan merupakan suatu tindak pidana,

[9] Hasil Wawancara dengan pelaku RM dan K , 20 Juni 2021, diolah
[10] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pelapor/korban dapat membuat Laporan Polisi di SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian). Pada saat membuat laporan polisi di SPK korban/pelapor memberitahukan kepada polisi siapa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

2. Setelah selesai membuat laporan polisi, maka petugas SPK menghantarkan pelapor/korban ke Unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan. Ipda Tulus Haryanto selaku kanit Unit PPA Polres Lamongan mengatakan "pada proses pemeriksaan korban/pelapor D. Ferry Isdianto maka penyidik pembantu menghadirkna pekerja sosial yang diharapkan dapat berkonseling dengan korban/pelapor agar dapat memberikan motivasi dan menawarkan pelaksanaan Diversi kepada korban/pelapor. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban.
3. Pada saat pemeriksaan anak sebagai pelaku yaitu anak Rizal Maulana dan anak Krisna Polisi terlebih dahulu harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, untuk mendampingi dalam peroses penyidikan. Ipda Tulus Haryanto, selaku kanit Unit PPA mengatakan "apabila terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai selesai"
4. Langkah berikutnya penyidik yakni Ipda Tulus Haryanto dan penyidik pembantu yakni Briptu Denny Verdian Ludvi. S.H , melakukan gelar perkara untuk menentukan Langkah selanjutnya, apabila proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku selesai dan dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi, dan bukti-bukti cukup. Jika sebagai pelaku merupakan seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, maka tidak dapat disebut sebagai "Tersangka" tapi disebut sebagai anak.

5. Selanjutnya Ipda Tulus Haryanto sebagi penyidik memeberikan kewenangan diskresi dengan melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan, proses selanjutnya penyidik memberi arahan kepada pihak korban untuk menyetejui tindakan pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan.
6. Apabila korban / pelapor bersedia dilakukannya Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* maka penyidik sebagai fasilitator dapat mengumpulkan pelapor/korban dan anak/pelaku beserta orang tua, Pekerja Sosial dan pihak terkait lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Selanjutnya penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengumpulkan para pihak dengan cara memberikan surat panggilan untuk dilaksanakannya upaya Diversi di ruangan UPPA Polres Lamongan.
8. Setelah semua pihak telah berkumpul penyidik sebagai fasilitator duduk Bersama melaksanakan upaya diversi yang melibatkan anak sebagai pelaku yakni anak RM dan anak K sebagai pelaku, D. Ferry Isdianto yakni sebagai korban atau pelapor, dinas sosial kabupaten lamongan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten lamongan, penyidik sebagai fasilitator/mediator atau penengah yang menjelaskan maksud tujuan dilaksanakan mediasi penal dengan memperkenalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang hadir dan menyampaikan aturan dalam mediasi penal tersebut seperti :

a. Menyampaikan informasi dalam forum mediasi
b. Tidak boleh menyerang ataupun menyela
c. Semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif
d. Bersifat musyawarah dan rahasia
e. Hasil kesepakatan dibuat tertulis

9. Fasilitator menjelaskan resume dakwaan pelapor D. Ferry Isdianto ,selnjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada pelaku yakni anak RM dan anak K menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya, fasilitator juga memberikan kesempatan kepada korban /pelapor berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya, fasilitator mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah untuk kepentengan terbaik bagi anak. Dan disinalah peran penyidik dan pekerja sosial yaitu menerangkan tujuan upaya diversi dnegan pendekatan *Restorative Justice* dengan memntingan kepentingan anak yang tentunya masih memiliki masa depan yang cerah serta memberikan saran dalam penyelesaian masalah.
10. Pada proses ini anak RM dan anak K telah mengakui kesalahannya meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang di perbuat yakni telah melakukan pencurian yang dilakukannya, orang tua dari anak K dan Pendamping dari anak RM menjelaskan keinginanya yaitu menyelesaikan permasalahan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan dan dalam preses Diversi ini pelapor/korban D. Ferry Isdianto memaafkan dan menerima permintaan maaf dari kedua pelaku.

11. Setelah itu penyidik pembantu mengambil keterangan tambahan D. Ferry Isdianto sebagai korban/pelapor yang berisi ketidakberatannya terhadap diberhentikannya laporan secara hukum.
12. Selanjutnya, penyidik/ penyidik pembantu memberikan keputusan yang bertujuan terhadap kasus ini bahwa kasus tersebut diberhentikan, dan dari pihak korban menyatakan kasus ini tidak dilanjutkan dan korban sudah mengikhlaskan kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Adapun prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksanakannya upaya *diversi* berdasarkan keadilan *Restorative Justice* , sebagai berikut :[11]

a. Adanya pengakuan dan pernyataan bersalah dari pelaku
b. Adanya persetujuan dari pihak korban/pelapor untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar sistem peradilan anak yang berlaku
c. Adanya persetujuan dari pihak kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner
d. Adanya dukungan dari pihak-pihak balai pemasyrakatan, pekerja sosial setempat untuk dilaksanakannya penyelesain diluar system peradilan anak.

[11] Hj. DS. Dewi dan Fatahillah, " Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia" (Bandung: Indi Publishing)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun macam-macam kasus yang dapat dilaksanakannya upaya diversi berdasrkan keadilan *Restorative Justice ,* sebagai berikut :

a. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas
b. Kenakalan anak pada kasus tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ,atau menakibatkan seseorang luka berat hingga cacat seumur hidup
c. Kenakalan anak pada kasus tersebut bukan kejahatan kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan seseorang
d. Dampak pebuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban .

Berdasarkan pertimbangan penyidik Unit PPA Polres Lamongan, maka anak tersebut dapat diupayakan Diversi, adapun diversi dapat diupayakan dikarenakan anak Rizal Maulana ,dan anak Krisna masih dibawah umur dan mereka untuk pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Upaya Diversi ini mendatangkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Lamongan ,dan pelaksanaan musyawarah dalam upaya diversi ini dihadiri oleh :[12]

1. Pihak Penyidik Unit PPA Polres Lamongan,
2. Pihak Terlapor/ Pelaku,
3. Pihak Orang Tua Terlapor/ Pelaku,
4. Pihak Pelapor/ Korban,

[12] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pihak Dinas Sosial kabupaten Lamongan,
6. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Lamongan.

Dihadapan fasilitator yakni penyidik Unit PPA Polres Lamongan Iptu Tulus Haryanto, pihak-pihak dari Dinas Sosial ,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten lamongan Hasil dari musyawarah kesepakatan Diversi tersebut terjadi dua kesepakatan yang berbeda antara anak Krisna dan anak Rizal Maulana.

Adapun yang menjadi hasil dari musyawarah kesepakatan dalam upaya diversi antara anak K dengan korban D. Ferry Isdianto ,sebagai berikut :

1. Anak K dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina sebagai layaknya kewajiban orang tua dan anak
2. Bahwa orang tua dari anak Krisna sanggup dan siap mendidik dan membina anaknya apapu resikonya
3. Anak K telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Korban D. Ferry Isdianto telah setuju dan sepakat bahwa anak Krisna dikembalikan kepada orang tua dididik dan dibana dengan baik
5. Pihak korban D. Ferry Isdianto mengikhlaskan kerugian yang ditimbulkan karena tindakan kedua pelaku

Sedangkan yang menjadi hasil musyawarah kesepekatan dalam upaya diversi antara anak RMdengan korban D. Ferry Isdianto ,sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lamongan sebagai pendamping dari anak RMbersepakat menitipkan anak RM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dibina dan didik di Pondok Pesantren Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) didesa Turi ,kecamatan Turi , kabupaten Lamongan.

2. Orang tua dari anak RM telah berpisah dan pihak keluarga menyerahkan hasil kesepakatan kepada penyidik
3. Anak RM telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Korban D. Ferri Isdianto telah setuju bahwa anak RM dititipkan di Pesantren Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) untuk dibina dan didik
5. Pihak korban D. Ferry Isdianto mengikhlaskan kerugian yang ditimbulkan karena tindakan kedua pelaku

Bahwa dengan hasil keputusan upaya diversi diatas perbuatan anak K dan anak RM memang benar ada dan terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan proses pelaksanaan upaya diversi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak Krisna dan anak Rizal Maulana. Adapun yang faktor-faktor untuk melakukan tindak pidana pencurian , yakni:[13]

a. Kurangnya perhatian orang tua
b. Pengaruh teman sekitar
c. Pengaruh dari lingkungan pergaulan
d. Anak berasal dari keluaga yang broken home

[13] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pertimbangan penyidik dan pihak-pihak dari dinas sosial dan dinas peberdayaan perempuan dan anak sebagai pendamping anak Rizal Maulana untuk melakukan pembinaan dan Pendidikan di pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) agar anak mendapatkan Pendidikan formal dan Pendidikan agama yang layak untuk masa depannya.

Menurut keterangan kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan penyidik dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ,anak RM dapat dikatakan anak jalanan /atau anak terlantar, Adapun faktor penyebab yang mendasari anak tersebut menjadi terlantar ,sebagai berikut :

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

   Kedua orang tua tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup karena adanaya suatu tekanan ekonomi yang sangat berat.

2. Faktor Kejiwaan

   Orang tua yang tidak lengkap ,adanya kondisi keluarga yang tidak harmonis *(Brokenhome)*, pengaruh pergaulan yang tidak baik ,dan adanya faktor salah didik pada anak.[14]

Adapun anak jalanan/anak terantar yang berhadapan dengan hukum di unit Pelayanan Perempuan dan Anak di polres lamongan yang bekerjasama dengan pihak dinas sosial dan pihak dinas peberdayaan perempuan dan anak kota lamongan, untuk penanganan anak tersebut dengan menitipkan ke pondok pesantren Sumber

[14] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 09 Mei 2021, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA), agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik, mental, maupun sosial nya hingga pulih.

Adapun pertimbangan selanjutnya ialah guna untuk Pendidikan formal dan Pendidikan agama anak dan untuk menjamin masa depan anak tersebut, yang mana telah termuat dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Hukum Positif Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Di lakukan oleh anak dibawah umur yang ditangani Unit PPA Polres Lamongan

Dalam hukum positif pengertian anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal (1) ayat (1) yang disebutkan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ,termasuk anak yang masih dalam kandungan".[1] Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ,tentang pngadilan anak disebutkan bahwa "Anak dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[2]

Dalam Konvensi Hak Anak menjelaskan "Anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus" yang artinya anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak-anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak

[1] Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *"tentang perlindungan anak"*
[2] Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, "*Tentang Pengadilan Anak dan Penjelasannya"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi ,sering mengalami tindak kekerasan , berada diluar lingkungan keluarga yang tidak harmonis ,dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.[3]

Dilihat dari kasus telah dipaparkan oleh penulis di bab sebelumnya merupakan kasus pencurin dengan pemberatan yang dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, dalam penyelasaian kasus ini dilakukan dengan konsep *restorative justice* dengan upaya diversi yang dimana hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebutkan bahwa " upaya diversi itu dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*Residive)*".

Adapun konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memiliki dasar yuridis yaitu pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan " Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup ,tumbuh ,berkembang ,serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.[4]

---

[3] Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), 113

[4] Nasir Djamil ,*"Anak Bukan Untuk Di Hukum"* ,(Jakarta :Sinar Grafika,2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga / masyarakat ,pembimbing kemasyaratan anak ,polisi ,jaksa dan hakim.[5]

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi ,Antara lain :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[6]

Dalam penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian melalui mediasi penal dengan menekankan kembali hak-hak anak pada keadaan sebelum melakukan tindak pidana. Penyelasaian dengan mediasi ini harus ada kerja sama antara pelaku, korban, Penyidik, dan masyarakat. Disini pihak Kepolisian atau Penyidik sebagai gerbang utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pihak yang berwanang dalam menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum.[7]

---

[5] Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, 48.
[6] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ,*"Tentang Sistem Peradilan Anak"*.
[7] Nasir Djamil ,*"Anak Bukan Untuk Di Hukum"* , (Jakarta :Sinar Grafika,2013), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Lamongan penyidik menggunakan kewenangan diskresi yang dimana kewenangan ini merupakan bagian dari proses diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Diskresi pada Sistem Peradilan Pidana Anak ialah suatu kebijakan Penyidik anak dalam menetapkan suatu tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan untuk kepentingan anak.

Adapun kebijakan Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memperkenalkan diskresi pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi " Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya". Dengan maksud bahwa anggota kepolisian mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dikerjakan dengan berdasarkan hukum dan atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan sendiri untuk kepentingan umum. Adapun pada kasus anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya dilaksanakan dengan sistem peradilan formal yang ada dan dapat mengambil tindakan pengalihan (diversi) yang dapat memenuhi keadilan Restoratif .[8]

[8] Randi Pradityo,"*Reztorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak "*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.3 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterang penyidik Ipda Tulus Haryanto di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lamongan mengatakan

"*wajib di upayakan penyelesaian perkara dialihkan di luar pengadilan pada saat proses pemeriksaan pelaku, penyidik memberi arahan agar pelaku serta orang tua atau wali untuk membuat permohonan agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan proses selanjutnya penyidik memberi arahan kepada pihak korban untuk menyetejui tindakan pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan, proses pemberian diskresi oleh penyidik dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap anak, dengan adanya permohonan pihak pelaku untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan atau secara kekeluargaan*".

Adapun terdapat prinsip moral dan prinsip kelembagaan yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian yang mendasari diputuskannya untuk melakukan upaya diskresi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak diawah umur, yakni :

a. Prinsip Moral : Konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada sesorang meskipun orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan sesai dengan peraturan yang ada.
b. Prinsip Kelembagaan : Teracuh terhadap tujuan institusional kepolisian yakni akan lebih terjamin apabila hukum itu dijalankan dengan tidak kaku ,sehingga suatu saat menimbulkan rasa patuh terhadap hukum dikalangan masyarakat.[9]

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur ini kepolisian Resor Lamongan tetap melakukan upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice* walaupun ancaman pidananya selama 7 tahun, hal ini, pihak kepolisian resor lamongan, pihak dinas sosial dan pihak dinas pemberdayaan perempuan dan anak memiliki pertimbangan

[9] Satjipto Rahardjo *"Ilmu Hukum"* (Bandung : Citra Aditya Bakti 1991), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri, dalam pertimbangan ini Dinas pemberdayaan perempuan dan anak melakukan observasi lapangan terhadap latar belakang pelaku dan keluarganya, keseharian pelaku, dan alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil observasi yang telah dilakukan Dinas PPA merekomendasikan untuk dilakukan diversi.[10]

Sebagaimana dalam sistem peradilan anak mengutamakan penedekatan keadilan restoratif dalam upaya diversi, pendapat ini diperjelas pada PERMA No 4 Tahun 2014 Pasal (3) dijelaskan bahwa "Diversi dapat dilakukan dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam surat dakwaan subsidiritas, alternatif, kumulatif, dan gabungan".

Adapun dalam kasus ini pelaksanaan upaya diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan telah mampu menjadi fasilitator dalam menjembatani kepentingan bagi kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun pihak korban dan memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Dalam hal ini upaya diversi dengan pendekatan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan telah berhasil mewujudkan penyelesaian tindak pidana pencurian di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, menanamkan rasa tanggung jawab anak atas tindak pidana yang telah dilakukan

[10] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto,S.E., M.H, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 10 April 2021, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Dengan hasil anak K dikembalikan kepada kedua orangtua untuk dibina dan di didik sedangkan anak RM dititipkan di Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah untuk dibina dan dididik dengan persetujuan pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya diversi terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur terdapat suatu kendala atau hambatan. Adapun kendala atau hambatan tersebut ialah :

"Ketiadaan payung hukum" yang artinya di Indonesia belum terdapat payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai keadilan restoratif *(restorative justice)* dan menimbulkan banyak penafsiran mengenai penerapan keadilan restoratif itu sendiri. Hal ini sangat penting karena pengaturan keadilan restoratif *(restorative justice)* berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, diketahui pula bahwa penanganan kasus anak harus tetap memperhatikan hak-hak anak. Dalam pengaturan keadilan restoratif *(restorative justice)* di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum di atur secara terperinci dan Tidak semua pihak memahami implementasi keadilan *Restorative Justice* dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Terlebih lagi banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir"[11]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak dibawah Umur di Unit PPA Polres Lamongan

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, disamping itu banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama *fiqh* mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak.

Dalam penetapan umur dianggap menjadi unsur yang paling penting karena umur dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jenis hukuman yang akan kepada pada seorang anak. dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).[12]

Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur anak karena disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama'. Para ulama fiqh *'berijma',* apabila seorang anak telah ber*ihtilam* maka

[11] Hasil wawancara dengan IPDA Tulus Haryanto,S.E., M.H, Kanit UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Lamongan , 10 April 2021

[12] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakata, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang *baligh*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil.

Pencurian yang dilakukan oleh anak K dan anak RM termasuk perbuatan *jarîmah* (tindak pidana) *sâriqah* termasuk ke dalam sanksi *jarîmah ḫudûd*, sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku *jarîmah sâriqah* yakni dipotong kedua tangannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5):38 sebagai berikut:

وَاُ لسَا رِقُ وِا لسَا رِ قَةُ فَاْ قْطَعُوَا ايْدِ يَهُما جَزَاءِ بِمَا اكَسَبَا نَكَالاً مَنَ الله وا اللهِ عَزِ يزٌ حَكِيمُ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri , potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu *jarîmah sâriqah* (tindak pidana pencurian) dalam syariat Islam yang pelakunya diberi hukuman potong tangan adalah seseorang yang mengambil sejumlah harta yang disimpan di tempat yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja, kemudian pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang mana pelakunya adalah seorang *mukallaf* (dewasa), dan harta yang di

curi bernilai lebih dari sepuluh dirham yang masih berlaku, serta tidak terdapat unsur syubhat. Oleh karena itu, apabila barang atau harta yang dicuri senilai kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan sebagai *jarîmah* pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[13]

Adapun Dalam hukum pidana islam dasar dari suatu pertanggung jawaban terdapat tiga hal Antara lain :[14]

1) Adanya suatu perbuatan yang dilarang
2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Berdasarkan tiga hal diatas, terdapat juga hal-hal yang mengakibatkan tidak dibebani suatu pertanggung jawaban yakni : orang gila , anak dibawah umur, adanya paksaan. Karena pada dasarnya keadaan pelaku tidak memungkinkan untuk dibebani suatu pertanggungjawaban ,akan tetapi tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang.[15]

Dalam kasus pencurian *(sâriqah)* yang dilakukan anak RM dan anak K ini tergolong anak dibawah umur dalam hukum pidana islam tidak dikenai hukuman pokok yaitu hukuman potong tangan *(had)*, akan tetapi dikenai *Ta'zir* atau sanksi pembinaan guna mendidik anak agar menjadi baik ataupun

---

[13] Masyrofah Dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah* .(Jakarta : Amzah,2013), 99.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* ;Fikih Jinayah,(Jakarta: Sinar Grafika 2004), 74.
[15] Ali Yafie ,Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Sua, *Hukum Pidana Islam*,(Edisi : Indonesia), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan kepada orang tua /wali, karena pada dasarnya mereka belum *baligh* belum dibebani hukum secara penuh.

Adapun dalam tindak pidana pencurian (*jarîmah sâriqah)* menimbulkan dampak kerugian terhadap orang lain. Demikian dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarîmah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nash*. Undang-undang maupun *nash* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dalam hukum pidana islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, karena menurut hukum pidana islam anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka anak tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya hukuman tersebut berasal dari orang tuanya.

Penulis berpendapat bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sejalan dan sesuai dengan kaidah fiqiyah, Al-Qawaid Al- Fiqhiyyah Al- Kubra sebagai berikut[16] :

الَضَرَ رُ يزَا لُ

Artinya : “Kemudharatan di hilangkan sebisa Mungkin”

[16] Kaidah Fiqiyah, *Al- Qawaid Al- Fiqhiyyah Al- Kubra*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kaidah fiqih diatas berkaitan dengan perlindungan hukum yang terhadap anak yang melakukan tindak pidana *(jarîmah)*, dan apabila terdapat anak terbukti melakukan *(jarîmah*) tindak pidana sebisa mungkin anak tersubut tidak dijatuhi hukuman pembalasan, seperti berupa hukuman penjara, karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan atau dampak negative bagi diri anak tersebut yaitu berupa psikis atau mental sang anak menjadi turun dan anak menjadi tidak percaya diri ketika bersosialisasi dengan masyarakat.

Dengan demikian penulis sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan yaitu dengan melakukan upaya perdamaian diluar pengadilan antara korban dan anak sebagai pelaku dengan melibatkan keluarga, pihak dinas sosial, pihak dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan pembimbing kemasyrakatan yang di dampingi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai fasilitator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang ada pada bab-bab sebelumnya dan juga analisis penulis tentang "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Satreskrim Polres Lamongan)", dapat disimpulkan bahwa :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menghasilkan suatu kesimpulan yakni bahwasan penyidik menerapkan upaya diversi kepada pelaku anak RM dan anak K, sehingga penyidik menggunakan kewenangan diskresi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan ini sejalan dengan norma yang berlaku mengenai peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
2. *jarîmah sâriqah* (tindak pidana pencurian) dalam hukum pidana islam memiliki unsur-unsur yaitu Mengambi secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain dan adanya niat yang melawan hukum. Sanksi pencurian dalam Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah hukuman *Had.* Adapun dalam kasus ini *Qodhi* yakni penyidik Unit PPA memilih hukuman Ta'zir hukuman tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah bahwa anak yang masih dibawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya dan pada dasarnya jika belum *baligh* belum dibebani hukuman secara penuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sitas, penulis akan mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Sebagai aparat kepolisian pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskri Polres Lamongan dalam penerapan upaya diversi untuk menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perhatian khusus, karena di Indonesia belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai keadilan restoratif *(Restorative Justice),* banyak masyarakat yang belum paham prinsip dari ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan ,penjatuhan pidana bagi anak adalah upaya terahkir yang dilakukan.
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan harus mengadakan sosialisasi mengenai diversi kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang dimasyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu juga menjauhkan anak dari stigma negatif atas perbuatannya juga mengurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara anak yang masuk ke pengadilan dan mengurangi tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

3. Masyarakat wajib menanamkan sejak dini kepada anak bahwa tindak pidana pencurian itu dilarang oleh agama, dan para anak dibekali dengan pendidikan dan juga agama yang baik serta meningkatkan peran orang tua dalam mendidik para anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grapindo Persada,2002

Ayu Darisah, *Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polres Banda Aceh,* Vol 9 No 1 Juni 2020.

Dely Setyawan, *Peranan Polisi Dalam Menangani Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Polres Wonogiri 2012,* Skripsi UM Surakarta, 2013.

Djamil Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Doi I Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari 'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fathoni Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Hanafi Ahmad *Azas-azas Hukum Pidana Islam,* Jakarta :PT. Bulan Bintang,1967.

Hj. DS. Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* Bandung : Indi Publising, 2011

I Rachamn Abdur*, Tindak Pidana dalam Syari 'at Islam,* Penerjemah Wadi Masturi,Basri Iba Asghary, Jakarta : Rineka Cipta

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Cet I*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2009

Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* Jakarta : Amzah, 2013

Miftahur Rohman Amrullah, *Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus dengan Hukum di Polres Banyumas,* Skripsi IAIN Purwokerto, 2017

Muslich Wardi Ahmad*, Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Purnomo bin Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial,* Jakarta :PT Bumi Aksara,2008

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung : Citra Aditya Bakti 1991

Randi Pradityo, *Reztorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak,* Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 Nomor 3, 2016

Rosania Paradiaz, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak Dalam Upaya Diversi Studi Polresta Malang,* Vol 26 No 5, Februari 2020.

Sarwaswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009

Setiady Tholib, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia,* Bandung :Alfabeta

Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak cet III*, Bandung: Refika Aditama,2010

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak\

Yafie Ali, Sukarja Ahmad, Sua Amin Muhammad, *Hukum Pidana Islam* , Edisi : Indonesia

Yarifin Iin, *Hukum Pidana Di Indonesia,* Bandung: CV Pustaka setia, 2000

Wawancara

Ipda Tulus Haryanto, S.E., M.H. Wawancara Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan

Ferry Isdianto, Wawancara Korban , Anak RM , Wawancara pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id